



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Instansi adalah perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
10. Kekayaan Daerah adalah seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
11. Pasar grosir dan atau pertokoan adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikonstrakkan.
12. Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
13. Terminal adalah tempat yang digunakan atau dimanfaatkan untuk parkir kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
15. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh pemerintah daerah.
16. Rumah potong hewan adalah pelayanan atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
17. Pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
18. Peryeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemberian jasa atas penggunaan/pemanfaatan Kekayaan Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
- (3) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah;
- (4) Dikecualikan dari pengertian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menikmati kekayaan daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan lamanya pemakaian dan luas golongan serta jenis kekayaan daerah.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Gedung Juang LAPRIS	Rp. 500.000,-/sekali pakai
b. Gedung Dharma Wanita	Rp. 300.000,-/sekali pakai
c. Gedung Baruga Karaeng Bainea	Rp. 300.000,-/sekali pakai
d. Mess Pemda Jakarta	Rp. 100.000,-/sekali pakai
e. Penggunaan Rumah Dinas:	
i. Type 70	Rp. 150.000,-/bulan
ii. Type 50	Rp. 100.000,-/bulan
iii. Type 36	Rp. 50.000,-/bulan
iv. Type 21	Rp. 30.000,-/bulan
f. Penggunaan lapangan sepak bola	Rp. 500.000,-/sekali pakai
g. Pemakaian kendaraan/alat berat:	
i. Dump Truck	Rp. 125.000,-/hari
ii. Mesin gilas 8/10 ton	Rp. 200.000,-/hari
iii. Mesin gilas 6/8 ton	Rp. 200.000,-/hari
iv. Tandem Roller 6/8 ton	Rp. 200.000,-/hari
v. Aspal Sprayer	Rp. 150.000,-/hari
vi. Grader	Rp. 450.000,-/hari
vii. Baby Wallas MGBI	Rp. 100.000,-/hari
viii. Roller Mini	Rp. 100.000,-/hari

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atau pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memamfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 15

Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat dalam wilayah Daerah untuk melakukan usaha atau kegiatan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan kedalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lamanya pemakaian dan luas pasar atau pertokoan

Bagian Keempat

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan didasarkan atas penggunaan jasa fasilitas dan penyediaan kebutuhan orang pribadi atau badan;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|----------------|--------------|
| a. Sewa tempat | Rp. 3.000,- |
| b. Sewa kios | Rp. 25.000,- |
| c. Sewa lods | Rp. 10.000,- |

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat pelelangan.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

Subyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan.

Pasal 24

Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat dalam wilayah Daerah untuk melakukan usaha atau kegiatan pelelangan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan kedalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan harga laku hasil lelang ikan di tempat pelelangan.

Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Struktur tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan didasarkan atas penggunaan jasa fasilitas dan penyediaan kebutuhan nelayan/petani ikan;
- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - Tempat pelelangan ikan Rp. 5.000,-
 - 2 % per bakul dari pedagang.

BAB VI RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian pelayanan terminal.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.

Pasal 33

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Retribusi Terminal digolongkan ke dalam retribusi Jasa Usaha.

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| - Mobil penumpang umum bus cepat antar kabupaten | Rp. 1.000,- |
| - Mobil penumpang umum bus lambat antar kabupaten | Rp. 1.000,- |
| - Mobil penumpang umum antar kabupaten | Rp. 2.000,- |
| - Mobil bus umum angkutan kabupaten | Rp. 1.500,- |
| - Mobil penumpang umum tidak dalam trayek | Rp. 1.000,- |
| - Mobil penumpang umum angkutan pedesaan dalam Kabupaten Takalar | Rp. 1.000,- |

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat khusus parkir.

Pasal 40

- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Pelataran/lingkungan parkir;
 - b. Taman parker;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 41

Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

Pasal 42

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan

Pasal 43

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lamanya penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| - Sedan, Jeep, Minibus/mikrolet, Pick Up, Bus, Truck | Rp. 2.000,- |
| - Sepeda motor, Dokar, Becak motor dan sejenisnya | Rp. 1.000,- |

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 50

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.

Pasal 51

Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan ke dalam retribusi Jasa Usaha.

Pasal 53

Retribusi yang terutang dipungut dalam dan/atau luar wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lamanya waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ Pesanggrahan/villa.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

- Baruga Lamangkia Rp. 100.000,-/sekali pakai.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan.

Pasal 58

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 59

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Pasal 60

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 61

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 62

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian rumah potong hewan Rp. 25.000,-/ekor
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan (kerbau, sapi, kuda) Rp. 15.000,-/ekor
- c. Pemeriksaan kesehatan hewan(kambing) Rp. 5.000,-
- d. Pemeriksaan kesehatan hewan (ayam potong) Rp. 100,-/ekor/sekali panen

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 67

- (3) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 68

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 69

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 70

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 71

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian jasa pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

- Pelayanan tambatan kapal diukur berdasarkan Groos Tonase(GT) yaitu:
 - o GT 1- 2 Rp. 3.000,-
 - o GT 3 – 5 Rp. 5.000,-
 - o GT 6-10 Rp. 10.000,-
 - o GT 11-30 Rp. 15.000,-
 - o GT 31-50 Rp. 20.000,-
 - o GT 51-100 Rp. 25.000,-
 - o GT 101-500 Rp. 30.000,-
 - o GT 501-1000 Rp. 35.000,-
 - o Di atas GT 1000 Rp. 50.000,-
- Pelayanan berlabuh kapal diukur berdasarkan ukuran kapal yaitu:
 - o GT 1- 2 Rp. 2.000,-
 - o GT 3 – 5 Rp. 2.500,-
 - o GT 6-10 Rp. 12.000,-
 - o GT 11-30 Rp. 15.000,-
 - o GT 31-50 Rp. 18.000,-
 - o GT 51-100 Rp. 20.000,-
 - o GT 101-500 Rp. 22.000,-
 - o GT 501-1000 Rp. 25.000,-
 - o Di atas GT 1000 Rp. 30.000,-

BAB XI
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 75

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 77

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 78

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 79

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 80

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------|-------------|
| a. Dewasa | Rp. 2.000,- |
| b. Anak-anak | Rp. 1.000,- |

BAB XII
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 84

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan penyeberangan

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 86

Subyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyeberangan di Air.

Pasal 87

Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyeberangan di air.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 88

Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 89

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran kapal/motor penyeberangan di air dan jumlah orang yang menyeberang di air.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut:

- Kapal/perahu motor ukuran GT 0-1 Rp. 20.000,-/orang
- Kapal/perahu motor ukuran GT 2-3 Rp. 35.000,-/orang
- Kapal/perahu motor ukuran GT 4-5 Rp. 40.000,-/orang
- Kapal/perahu motor ukuran GT 6 ke atas Rp. 50.000,-/orang

BAB XIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 93

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan STRD;
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 95

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 96

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 98

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 99

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 100

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 101

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pemberian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 103

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 105

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3), Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi pendaratan kapal ;dan
- dan segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 23 Agustus 2012

BUPATI TAKALAR

DR. H. IBRAHIM REWA,MM

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 23 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Ir. H. NIRWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19640228 199010 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012 NOMOR 10